



**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DARI PERKAWINAN PENGHAYAT ALIRAN
KEJAWEN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
DAN HUKUM ISLAM**

Oleh

Jocelyne Ordella Abigail¹, Bambang Daru Nugroho², Hazar Kusmayanti³
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Email: [1jocelyne@gmail.com](mailto:jocelyne@gmail.com)

Abstrak

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan dalam hubungan suami istri sehingga keduanya tidak lagi mengemban tanggung jawab sebagai suami dan istri dan hidup bersama dalam rumah tangga. Kejawen merupakan suatu deskriptif bagi unsur-unsur kebudayaan Jawa yang dianggap sebagai pandangan hidup orang Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji aliran Kejawen sebagai penyebab perceraian dan akibat hukum perceraian dari perkawinan penghayat aliran Kejawen ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, aliran Kejawen dapat dijadikan sebagai alasan perceraian apabila ditinjau dari UU Perkawinan, hukum islam dan hukum adat tetapi alasan utama dari perceraian adalah tergugat yang tidak menafkahi keluarga dan meninggalkan syariat Islam. Kedua, akibat hukum dari perceraian dari perkawinan penghayat aliran Kejawen apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait dan hukum Islam adalah Tergugat dan Penggugat wajib memelihara ketiga anaknya dan biaya pemeliharaan ditanggung Tergugat, Tergugat kehilangan hak mewaris dan menjadi wali nikah anak perempuannya, harta bawaan serta harta penghasilan kembali kepada pihak yang membawa ke dalam perkawinan dan harta pencaharian dibagi dua bagian

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perceraian, Kejawen

PENDAHULUAN

Perkawinan pada umumnya merupakan prosesi sakral yang dijalani oleh sepasang pria dan wanita yang mengikat janji untuk menjalani kehidupan bersama dalam ikatan yang sah yang diakui secara hukum. Perkawinan dianggap sakral karena proses perkawinan memerlukan aturan khusus yang dijalankan dan mampu memperkenankan hubungan antara seorang pria dan wanita hingga membina keluarga baru yang memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak.¹

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan (nikah) dalam hukum Islam merupakan salah satu kecenderungan bawaan alamiah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang mulia dalam rangka mewujudkan hasrat seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan juga merupakan sarana untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawadah warohmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang

¹Eka Suhartiningasih, Moh, Lubsi Tuqo dan Imanuddin Abil Fida, "Makna Perkawinan Bagi Masyarakat Suku Tengger Dalam

Perspektif Hukum Islam", *USRAH: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, Vol. 3 No 2, 2023, hlm.2.



mengharuskan interaksi saling *asah*, *asih* dan *asuh* di antara suami dan istri.

Perkawinan adat merupakan ikatan hidup bersama antara sepasang pria dan wanita yang melibatkan komunitas untuk mendapatkan generasi penerus supaya kehidupan persekutuan tetap berlangsung, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Upacara perkawinan melambangkan pergantian status dari hidup terpisah menjadi hidup bersatu sebagai suami istri dan merupakan keluarga baru yang berdiri sendiri setelah melalui upacara yang mensyaratkan hidup bersama.²

Banyak aspek yang mengakibatkan perkawinan menjadi tidak bahagia hingga ikatan perkawinan tersebut dirasa lebih baik diputuskan atau dikenal dengan perceraian. Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan dalam hubungan suami istri sehingga keduanya tidak lagi mengemban tanggung jawab sebagai suami dan istri dan tidak lagi hidup bersama dalam rumah tangga.

Merujuk Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat diakibatkan suami memberikan talak atau istri mengajukan gugatan. Perceraian menurut ahli *fikih* disebut *talaq* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata *اطلاق* (*itlaq*), yang berarti meninggalkan. Perceraian pada umumnya terjadi karena keadaan ekonomi, perselisihan pendapat, terdapat pihak ketiga di luar perkawinan, tidak dikaruniai keturunan, tindakan kekerasan dalam keluarga, pudarnya keharmonisan, ada pihak yang tidak bertanggung jawab hingga perbedaan prinsip.³

Kejawen merupakan suatu deskriptif bagi unsur-unsur kebudayaan Jawa yang dianggap sebagai hakikat Jawa dan yang mendefinisikannya sebagai suatu kategori khas. Javanisme yaitu pandangan hidup orang Jawa,

yang menekankan ketentraman batin, keselarasan dan keseimbangan, sikap menerima terhadap segala peristiwa yang terjadi sambil menempatkan individu di bawah masyarakat dan masyarakat di bawah semesta alam.⁴ Pada prinsipnya, Kejawen menganjurkan untuk senantiasa taat dengan Tuhan. Hal tersebut merupakan pokok dari ajaran Kejawen yang dikenal dengan '*Sangkan Paraning Dumadhi*', atau 'manusia berasal dari Tuhan dan pada akhirnya akan kembali kepada-Nya'.⁵

Pada praktiknya, peneliti menemukan kasus perceraian penghayat aliran kepercayaan Kejawen di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 678/Pdt.G/2020/PA.Kdr diketahui bahwa Penggugat yang bernama Endah Cahyaningsih dan Tergugat yang bernama Rofie Kestono menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Juni 1993 dan dicata oleh Kantor Urusan Agama Kandat, Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 251/126/VI/1993. Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang bernama Erfino Pakusadewi Koestono Roes, Audrey Lintang Maulida dan Satrio Bagus Maulana.

Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002, pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan. Perselisihan terjadi disebabkan Tergugat tidak melaksanakan syariat Islam sehingga Tergugat tidak pernah *sholat* 5 waktu dan tidak menjalankan puasa wajib. Penggugat pun merasa Tergugat tidak mampu menjadi imam yang baik untuk keluarga. Penghujung dari perselisihan terjadi pada bulan Maret 2020 lantaran Tergugat mengikuti aliran Kejawen, hal tersebut

²Rian Prayudi, *Hukum Perkawinan Adat*, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, 2022, hlm.1.

³Ismiranda Dalvi dan Tesi Hermaleni, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di

Kota Bukittinggi", *Psikologia: Jurnal Psikologi*, Vol.5 No.1, 2020, hlm.3.

⁴Wijaya, *Ajaran Luhur Kejawen*, Bangun Bangsa, Yogyakarta, 2019, hlm.13.

⁵Suwardi Endraswara, *Agama Jawa: Ajaran Amalan dan Asal-usul Kejawen*, Narasi-Lembu Jawa, Yogyakarta, 2015, hlm.199.



membuat Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, bahkan setelah Tergugat mengikuti aliran tersebut, Tergugat mengalami perubahan sikap, tidak dapat mencontohkan karakter yang baik terhadap anak-anak dan melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan anak-anak. Tergugat juga kurang bertanggung jawab kepada keluarga bahkan Penggugat pernah menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang baik. Sejak peristiwa tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga bulan November 2020 dan dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti hendak meneliti mengenai akibat hukum perceraian dari perkawinan penghayat aliran Kejawaen yang ditinjau dari UU Perkawinan, hukum Islam serta hukum adat. Penulis tertarik untuk membahas mengenai akibat hukum perceraian dari perkawinan penghayat aliran Kejawaen.

METODE

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti dari bahan kepustakaan seperti buku, bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan atau data sekunder sebagai sumber data utama. Penelitian ini secara yuridis akan meneliti fenomena perceraian dari perkawinan penghayat aliran Kejawaen menurut hukum Islam dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini secara normatif akan melihat fenomena tersebut dengan mengacu pada norma yang dianut oleh Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Perkawinan sebagai bentuk unifikasi hukum perkawinan di Indonesia dibuat dengan tujuan agar menyelesaikan beberapa permasalahan perkawinan yang ada di masyarakat. Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri."

Pasal tersebut mengandung artian bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mencegah terjadinya perceraian. Prinsip yang demikian berkesinambungan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Penyebab utama perceraian dari Bapak Rofie dan ibu Endang apabila ditinjau dari Pasal 33 hingga 34 UU Perkawinan adalah Bapak Rofie tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya. Alasan Ibu Endang menceraikan Bapak Rofie diperkuat dengan Bapak Rofie yang mengikuti aliran Kejawaen dan kemudian meninggalkan syariat Islam sehingga melakukan tindakan kekerasan kepada isteri dan anak-anak. Apabila ditinjau dari PP Nomor 9 Tahun 1975 bagian f, penyebab utama Bapak Rofie melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan ibu Endang dan anak-anak dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Bapak Rofie dan Ibu

⁶R.Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di*

Indonesia. Sinar Grafika Offset, Yogyakarta, 2006, hlm.400.



Endang adalah karena Bapak Rofie mengikuti aliran Kejawan sehingga tidak ada harapan bagi Bapak Rofie dan Ibu Endang untuk hidup rukun lagi. Aliran Kejawan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian tetapi alasan utama terjadinya perceraian adalah Tergugat yang meninggalkan syariat Islam dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi keluarga.

2. Aliran Kejawan Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam

Al-Qur'an menjelaskan penyebab perceraian terdiri dari:

- 1) Hubungan antara suami dan istri kurang harmonis. Keadaan ini kurang selaras atau belum/tidak mewujudkan yang diajarkan oleh Islam karena Islam mengajarkan agar dengan perkawinan itu dapat diperoleh kehidupan yang tenteram penuh kasih sayang. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ). الروم

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pasal 116 KHI huruf f menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- 2) Penyakit yang diderita istri/suami menghalangi persetujuan.

Kondisi seperti ini tidak mewujudkan yang diajarkan dalam Islam, yakni bahwa perkawinan merupakan cara

yang terhormat dan sah untuk penyaluran nafsu seksual. Dalam ajaran Islam perkawinan menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Surat *Al-Baqarah* ayat 223 menyebutkan:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ .

Artinya: “Istri-istimu adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja yang kamu kehendaki.”

KHI pasal 116 huruf e menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

- 3) Dalam perkawinan tersebut tidak diperoleh keturunan, padahal Allah menciptakan manusia dengan disertai naluri berkeinginan memiliki keturunan. Allah berfirman:

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ...

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, ...”

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam hukum Islam. Nafkah terhadap isteri wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Allah SWT menjelaskan tentang kewajiban nafkah dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَوَالِدٌ بِمَا لَمْ يُولَدُوا لَهُ يُولَدِهِمْ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا



أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asep Saeful Muhtadi selaku anggota MUI Bandung, perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan satu agama dan tindakan Bapak Rofie mengikuti aliran Kejawan dikategorikan sebagai *murtad*.⁷ Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian dengan alasan *murtad* hanya dapat dikabulkan jika *murtad* tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸ Alasan perceraian menurut Pasal 116 huruf (h) haruslah memenuhi 2 (dua) kualifikasi hukum yang tak terpisahkan, yaitu terdapat peralihan agama (*murtad*) oleh salah satu pihak dalam perkawinan, yaitu suami atau istri dan ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat peralihan agama (*murtad*) tersebut.

Penyebab utama terjadinya perselisihan adalah Bapak Rofie yang tidak menafkahi Ibu Endang dan anak-anaknya dan Bapak Rofie

yang kemudian mengikuti aliran Kejawan sehingga Bapak Rofie meninggalkan syariat Islam dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Ibu Endang dan anak-anak. Tindakan bapak Rofie yang mengikuti aliran Kejawan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian apabila ditinjau dari Hukum Islam. Bapak Rofie juga tidak menunaikan kewajibannya untuk menafkahi keluarga seperti yang tertulis pada surat *Al-Baqarah* ayat 233.

3. Aliran Kejawan Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Hukum Adat

Penyebab perceraian dari suatu perkawinan menurut Hukum Adat terdiri dari perzinahan, kemandulan isteri, suami meninggalkan isteri dalam waktu yang lama, isteri berkelakuan tidak sopan, keinginan bersama dari kedua belah pihak atau adanya persetujuan suami istri untuk bercerai dan salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun lebih.⁹ Berdasarkan hukum adat, aliran Kejawan atau aliran kepercayaan tidak disebutkan secara spesifik sebagai penyebab perceraian. Akan tetapi, dalam kasus tersebut, Bapak Rofie dan Ibu Endang telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dan terdapat persetujuan dari kedua belah pihak untuk bercerai sehingga keinginan bersama dari kedua belah pihak atau adanya persetujuan suami istri dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

B. Akibat Hukum Dari Perceraian Dari Perkawinan Penghayat Aliran Kejawan Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dan Hukum Islam

a. Akibat Hukum Dari Perceraian Dari Perkawinan Penghayat Aliran Kejawan Ditinjau Berdasarkan

⁷Wawancara dengan Bapak Asep Saeful Muhtadi selaku anggota MUI Bandung, pada tanggal 16 September 2024

⁸Wawancara dengan Bapak Asep Saeful Muhtadi selaku anggota MUI

Bandung, pada tanggal 16 September 2024

⁹Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hlm.268-269.



Undang-Undang Perkawinan Dan PP Nomor 9 Tahun 1975

Akibat hukum dari perceraian diatur di dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat hukum dari putusannya perkawinan karena perceraian adalah:

- (1) “Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri serta pemeliharaan terhadap anak-anak menurut Pasal 41 UU Perkawinan selaras dengan hukum Islam. Mahmud Yunus menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut hukum Islam, mantan suami wajib untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan isteri dalam masa

iddah serta melunasi mas kawin, perjanjian *ta'lik talak* dan perjanjian lain.¹⁰ Menurut Pasal 37 UU Perkawinan, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.

Akibat hukum yang timbul dari perceraian adalah Bapak Rofie dan Ibu Endang wajib memelihara ketiga anaknya, Bapak Rofie bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh ketiga anaknya, bilamana Bapak Rofie tidak mampu memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu Endang ikut terlibat dalam biaya tersebut, pengadilan juga dapat mewajibkan kepada Bapak Rofie untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi Ibu Endang.

Akibat Hukum Dari Perceraian Dari Perkawinan Penghayat Aliran Kejawen Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam

Akibat hukum cerai talak diatur di dalam Pasal 149 KHI yang menyebutkan bahwa akibat hukum dari putusannya perkawinan karena perceraian talak adalah:

- 1) “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*
- 2) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*

¹⁰Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 2008, hlm. 125.



- 4) Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.”

Akibat hukum cerai gugat diatur di dalam Pasal 156 KHI yang menyebutkan bahwa akibat hukum dari putusanya perkawinan karena perceraian gugat adalah:

- a) “Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis ibu
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak untuk memilih mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat

lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

- d) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.
- e) Bila mana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama menurut hukum Islam diatur dalam Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97 KHI. Pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pasal 97 juga menjelaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asep Zainal Ausap selaku anggota MUI Bandung pada tanggal 16 September 2024, terdapat perubahan dan akibat dalam segi *muamalah* apabila orang Islam bertindak *murtad*, yaitu¹¹:

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Asep Zainal Ausap selaku anggota MUI Bandung pada tanggal 16 September 2024



a. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan putus apabila suami atau istri *murtad* karena *riddahnya* salah satu dari suami istri merupakan suatu hal yang mengharuskan mereka untuk berpisah.

b. Hak Waris

Orang *murtad* tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabatnya yang beragama Islam karena orang *murtad* merupakan orang yang tidak beragama.

c. Hak Kewalian

Orang *murtad* tidak memiliki hak kewalian terhadap orang lain dan tidak dapat menjadi wali dalam akad nikah anak perempuannya.

Akibat hukum yang timbul dari perceraian adalah anak yang sudah *mumayyiz* berhak untuk memilih mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. *Hadhanah* merupakan kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.¹² Ketiga anak dari bapak Rofie dan ibu Endang, dianggap sudah *mumayyiz* karena *Ad-Dimyathi* menyatakan bahwa batasan usia *tamyiz* adalah usia 7 sampai 8 tahun dan merupakan suatu perkiraan dimana seorang anak telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk.¹³

Ketiga anak penggugat dan tergugat berhak untuk memilih mendapatkan *hadhanah* dari kedua orangtuanya. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, pengadilan dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* atas permintaan kerabat yang bersangkutan. Akibat hukum lain yang ditimbulkan adalah Bapak Rofie dan ibu Endah masing-masing memiliki hak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, kemudian Bapak Rofie tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabatnya yang beragama Islam dan tidak dapat menjadi wali pada akad nikah anak perempuannya.¹⁴

4. Akibat Hukum Dari Perceraian Dari Perkawinan Penghayat Aliran Kejawen Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat

Hukum adat memiliki corak yang beragam dan berbeda-beda karena hukum adat tumbuh dan berkembang di masyarakat¹⁵ dan akibat hukum perceraian pada dasarnya berhubungan dengan sistem adat masing-masing daerah sehingga setiap daerah tidak dapat disamakan karena pasti memiliki perbedaan.¹⁶

Masyarakat Adat Jawa menganut sistem kekerabatan parental yaitu menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu bisa ditarik dari garis keturunan

¹²Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Pengembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 293.

¹³Muhammad Fiqri, "Penerapan Hak *Hadhanah* Pada Anak Yang Belum *Mumayyiz* Perspektif Mazhab Syafi'i", *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2 No.1, 2023, hlm. 141

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Asep Zainal Ausap selaku anggota MUI Bandung pada tanggal 16 September 2024

¹⁵Bambang Daru Nugroho dan Hazar Kusmayanti, *Hukum Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Di Indonesia*, Unpad Press, Bandung, 2021, hlm.63.

¹⁶Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti dan Bambang Daru Nugroho, Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan hukum Islam di Indonesia", *Al Akhwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.5 No.1, 2024, hlm.10.



bapak maupun ibu. Kedudukan seorang anak apabila terjadi perceraian tergantung pada keadaan, biasanya anak yang sudah dewasa dibebaskan untuk memilih ikut dengan ayah atau ibunya. Anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang bercerai dan kedua orang tua yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak mampu memenuhi kewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka ibu ikut memikul biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak.

Akibat lain yang ditimbulkan dari perceraian yaitu anak yang belum dewasa yang masih berumur di bawah 12 tahun menjadi hak ibunya, sedangkan apabila anak sudah dewasa berumur di atas 12 tahun anak dibebaskan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh dan semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁷

Putusnya suatu perkawinan karena kematian salah satu pihak, perceraian ataupun atas putusan pengadilan akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap harta perkawinan. Harta perkawinan merupakan harta benda yang dapat digunakan oleh suami-isteri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Akibat hukum perceraian terhadap harta perkawinan parental adalah harta bawaan suami istri kembali kepada yang membawa ke dalam perkawinan, harta penghasilan sendiri suami atau istri kembali kepada yang menghasilkannya dan harta pencaharian dibagi dua bagian antara suami istri menurut keadilan masyarakat setempat.

Ketiga anak Pak Rofie dan Ibu Endang yang sudah dewasa, dalam hal ini Erfino dan Audrey, dibebaskan untuk memilih ikut dengan

ayah atau ibunya sedangkan Satrio ikut dengan ibunya sampai ia berusia di atas 12 tahun. Erfino, Audrey dan Satrio tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Bapak Rofie dan Ibu Endang tetap wajib memelihara dan mendidik ketiga anaknya. Bapak Rofie bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh ketiga anaknya. Apabila Bapak Rofie tidak mampu memenuhi kewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka Ibu Endang ikut membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak.

Akibat hukum lain yang ditimbulkan adalah harta bawaan Bapak Rofie dan Ibu Endang kembali kepada pihak yang membawa ke dalam perkawinan, harta penghasilan Bapak Rofie atau Ibu Endang kembali kepada yang menghasilkannya dan harta pencaharian dibagi dua bagian antara Bapak Rofie dan Ibu Endang menurut keadilan masyarakat setempat mengikuti sistem pembagian harta kekerabatan parental.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhardi selaku tokoh adat penganut aliran Kejawen di Desa Menang, Kediri pada tanggal 20 September 2024, pada praktiknya, apabila terjadi perceraian pada penghayat aliran Kejawen, akibat hukum yang timbul dari perceraian penghayat aliran Kejawen sendiri mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan tidak mengikuti hukum adat karena penghayat Kejawen di Desa Menang, Kediri memiliki prinsip untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁸

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Aliran Kejawen dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dari

¹⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Suhardi selaku Bendahara MLKI Kediri, pada tanggal 20 September 2024

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Suhardi selaku Bendahara MLKI Kediri, pada tanggal 20 September 2024



perkawinan penghayat aliran Kejawaen apabila ditinjau dari UU Perkawinan, hukum Islam dan hukum adat tetapi aliran Kejawaen tidak dapat dijadikan sebagai alasan utama. Alasan utama perceraian dari Tergugat dan Penggugat adalah Tergugat yang tidak menafkahi keluarga dan meninggalkan syariat Islam. Akibat hukum dari perceraian dari perkawinan penghayat aliran Kejawaen apabila ditinjau dari UU Perkawinan adalah Tergugat dan Penggugat wajib memelihara ketiga anaknya, anak-anak tetap berhak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya dan biaya pemeliharaan serta pendidikan ditanggung oleh Tergugat. Akibat hukum apabila ditinjau dari Hukum Islam adalah ketiga anak Penggugat dan Tergugat berhak untuk memilih mendapatkan hadhanah dari kedua orangtuanya, Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki hak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan serta Tergugat tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabatnya yang beragama Islam dan tidak dapat menjadi wali pada akad nikah anak perempuannya. Akibat hukum apabila ditinjau dari Hukum Adat adalah anak yang sudah dewasa, dibebaskan untuk memilih ikut dengan ayah atau ibunya sedangkan anak yang belum dewasa ikut dengan ibunya sampai ia berusia di atas 12 tahun dan dapat memilih untuk ikut dengan ayah atau ibunya., kemudian harta bawaan serta harta penghasilan Penggugat dan Tergugat kembali kepada pihak yang membawa ke dalam perkawinan sedangkan harta pencaharian dibagi dua bagian menurut keadilan masyarakat setempat mengikuti sistem pembagian harta kekerabatan bilateral atau parental.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Pengembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta, 2009.
- [2] Bambang Daru Nugroho dan Hazar Kusmayanti, *Hukum Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Di Indonesia*, Unpad Press, Bandung, 2021.
- [3] Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti dan Bambang Daru Nugroho, "Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan hukum Islam di Indonesia", *Al Akhwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.5 No.1, 2024.
- [4] Eka Suhartiningsih, Moh, Lubsi Tuqo dan Imanuddin Abil Fida, "Makna Perkawinan Bagi Masyarakat Suku Tengger Dalam Perspektif Hukum Islam", *USRAH: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, Vol. 3 No 2, 2023..
- [5] Hasil Wawancara dengan Bapak Asep Saeful Muhtadi selaku anggota MUI Bandung, pada tanggal 16 September 2024
- [6] Hasil wawancara dengan Bapak Asep Zainal Ausap selaku anggota MUI Bandung pada tanggal 16 September 2024
- [7] Hasil Wawancara dengan Bapak Suhardi selaku Bendahara MLKI Kediri, pada tanggal 20 September 2024
- [8] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- [9] Ismiranda Dalvi dan Tesi Hermaleni, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi", *Psikologia: Jurnal Psikologi*, Vol.5 No.1, 2020.
- [10] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 2008,.
- [11] Muhammad Fiqri, "Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'I", *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2 No.1, 2023.



-
- [12] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [13] Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 678/Pdt.G/2020/PA.Kdr
- [14] R.Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Yogyakarta, 2006.
- [15] Rian Prayudi, *Hukum Perkawinan Adat*, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, 2022.
- [16] Suwardi Endraswara, *Agama Jawa: Ajaran Amalan dan Asal-usul Kejawen*, Narasi-Lembu Jawa, Yogyakarta, 2015.
- [17] Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
- [18] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [19] Wijaya, *Ajaran Luhur Kejawen*, Bangun Bangsa, Yogyakarta, 2019.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN